



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan perlu memanfaatkan ruang wilayah secara bijaksana agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata;
- b. bahwa agar upaya pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kabupaten Lamongan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
 60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 64. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 66. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 67. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 68. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 69. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 70. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
 71. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
72. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 73. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
 74. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 75. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 76. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 77. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 78. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 80. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;
 81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 82. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
 85. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
 86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 87. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
 88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
 89. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
 91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
 92. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis;
 94. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
 95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
 98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016

- tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
99. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
 101. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 102. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
 103. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
 104. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
107. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
108. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
109. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
110. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
111. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
112. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

113. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
114. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
115. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
116. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2040

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,

- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
 15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 19. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten adalah rencana tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
 20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

22. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Sistem Perkotaan adalah sistem yang menggambarkan sebaran, fungsi dan hierarki fungsional perkotaan yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah.
24. Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
25. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
31. Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan

pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

32. Sistem Jaringan Transportasi Darat adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi darat antar wilayah dan antar kawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional yang terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, jalan desa, terminal penumpang, terminal barang dan jembatan timbang.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
36. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
38. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
39. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

40. Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Perkotaan.
41. Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
42. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43. Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
44. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45. *Frontage Road* adalah jalan pendamping jalan utama yang menyediakan akses ke jalan masuk pribadi seperti kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan transportasi.
46. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
47. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan,

pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

48. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
49. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
50. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
51. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
52. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
53. Sistem Jaringan Kereta Api adalah satu kesatuan sistem jaringan kereta api yang terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.
54. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
55. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

56. Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
57. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan atau langsir dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
58. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari alur pelayaran, lintas penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan.
59. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
60. Sistem Jaringan Transportasi Laut adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi laut yang terdiri dari pelabuhan laut dan alur pelayaran.
61. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
62. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
63. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan

pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

64. Terminal Khusus adalah terminal yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut;
65. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut.
66. Sistem Jaringan Transportasi Udara adalah sistem jaringan transportasi yang terdiri dari simpul yang berwujud bandar udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara.
67. Bandar Udara Pengumpul Dengan Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.
68. Sistem Jaringan Energi adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
69. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
70. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.
71. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi

yang terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak.

72. Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air.
73. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
74. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
75. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
76. Sistem Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
77. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahannya.
78. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana.
79. Jalur Evakuasi Bencana adalah jaringan jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana.
80. Ruang Evakuasi Bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.
81. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
82. Kawasan Peruntukan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu

ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain.

83. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
84. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk.
85. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan sepanjang pantai yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau atau tanaman lindung dan tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya atau kawasan terbangun. Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
86. Sempadan Sungai merupakan daratan sepanjang tepian sungai yang difungsikan sebagai perlindungan sungai dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.
87. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk merupakan daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya Proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Kawasan ini difungsikan sebagai perlindungan waduk dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.
88. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
89. Cekungan Air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian

- hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
90. Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
 91. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
 92. Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
 93. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
 94. Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 95. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 96. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.
 97. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 98. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang

meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

99. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
100. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
102. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
103. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
104. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
105. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
106. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan

masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.

107. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan
108. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
109. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan zona sekitar infrastruktur wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
110. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
111. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
112. Insentif penataan ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

113. Disinsentif penataan ruang adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
114. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana Tata Ruang, serta perangkat atau upaya untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
115. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporas, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
118. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
119. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW, meliputi:
 - a. ruang lingkup wilayah; dan
 - b. ruang lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah yang secara geografis

terletak pada koordinat 6°51'54" sampai dengan 7°23'6" lintang selatan dan antara 112°4'41" sampai dengan 112°33'12" bujur timur.

- (3) Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 462 (empat ratus enam puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan, seluas kurang lebih 175.221 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Laut Jawa.
 - b. sebelah timur : Kabupaten Gresik.
 - c. sebelah selatan: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
 - d. sebelah barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
- (4) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. Kawasan Rawan Bencana;
 - h. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - i. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - j. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - k. Kelembagaan
 - l. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
 - m. Pengawasan Penataan Ruang;
 - n. Sanksi Administratif;
 - o. Penyelesaian Sengketa;
 - p. Ketentuan Penyidikan;
 - q. Ketentuan Pidana;
 - r. Ketentuan Lain-Lain;
 - s. Ketentuan Peralihan; dan
 - t. Ketentuan Penutup.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Visi, Misi dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Daerah sebagai kawasan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
- b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah;
- d. mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai; dan
- e. mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kedudukan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) RTRW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. penyalaras antara kebijakan Penataan Ruang nasional, provinsi, dan daerah;
 - c. pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; dan
 - d. acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:
 - a. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;
 - b. pedoman penyusunan rencana rinci Tata Ruang;
 - c. pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
 - d. pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - e. pedoman Penataan Ruang Kawasan Strategis;
 - f. perwujudan keserasian pembangunan antar sektor; dan
 - g. perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap Wilayah Pengembangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
 - b. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri;
 - c. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
 - d. pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
 - e. pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
 - f. pemantapan perlindungan terhadap kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan;
 - g. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang; dan
 - h. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan.

Bagian Kedua

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan wilayah utara sebagai kawasan pelabuhan, industri dan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman, pelabuhan, industri dan pariwisata.
- (3) Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah tengah sebagai penunjang kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan wilayah tengah sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan serta industri; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan industri.
- (4) Strategi untuk kebijakan pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan wilayah selatan sebagai kawasan agropolitan; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan.
- (5) Strategi untuk kebijakan pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan jalan tol sebagai bagian dari Trans Utara Pulau Jawa sekaligus pendukung pengembangan pusat ekonomi di wilayah utara;
 - b. mengembangkan jalan arteri primer dan kolektor primer sebagai penghubung dengan wilayah perkotaan di bagian selatan, tengah dan utara serta jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat pelayanan kawasan;

- c. mengembangkan jaringan transportasi untuk wilayah utara, tengah dan selatan;
 - d. mengembangkan prasarana transportasi melalui peningkatan fasilitas terminal tipe B di Kecamatan Lamongan dan terminal Tipe C di Kecamatan Paciran, Brondong, Sukodadi, Sukorame, Sugio, Mantup, Babat dan Ngimbang serta area parkir angkutan barang umum di Kecamatan Lamongan ;
 - e. mengembangkan prasarana kereta api untuk menunjang penyelenggaraan kereta api komuter, sistem jalur kereta api ganda (*double track*) dan kereta api cepat;
 - f. mengembangkan jaringan sungai danau dan penyeberangan yang terintegrasi dengan terminal tipe C;
 - g. mengembangkan pelabuhan laut yang berorientasi terhadap kegiatan industri, pertanian dan perikanan; dan
 - h. mengembangkan transportasi udara yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- (6) Strategi untuk kebijakan pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan penyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan kegiatan industri dan kegiatan lain yang berkembang di Kabupaten Lamongan;
 - b. melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata dan industri;
 - c. mengoptimalkan bendungan sebagai bangunan pengendali dan pencegahan banjir;
 - d. mengembangkan menara pemancar bersama berupa *Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu yang didukung oleh kerjasama antar daerah;
 - e. meningkatkan teknologi pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pengolahan sampah secara thermal serta teknologi *sanitary landfill* dengan prinsip-prinsip “3R” (*reduce, reuse, recycle*)

- serta prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan
 - g. meningkatkan kapasitas penampungan air pada waduk-waduk serta mengoptimalkan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian.
- (7) Strategi untuk kebijakan pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga fungsi hutan lindung yang ada di Daerah;
 - b. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai meliputi mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria;
 - c. mengamankan kawasan perlindungan setempat disepanjang aliran sungai serta disekitar waduk;
 - d. melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran, DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Daerah;
 - e. melakukan pencarian dan melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;
 - f. melakukan reboisasi/penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Suwuk, DAS Karangtumpuk, DAS Gayaran, DAS Asinan, DAS Lohgung, DAS Tunggul, DAS Lamong, DAS Sidokelar, DAS Labuhan sebagai pencegahan bencana banjir;
 - g. melakukan revitalisasi kawasan sekitar pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang, intrusi air laut dan degradasi pantai; dan

- h. mengembangkan RTH pada wilayah perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
- (8) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan KP2B;
 - b. meningkatkan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - c. meningkatkan budidaya perikanan darat melalui pengembangan secara intensifikasi;
 - d. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;
 - e. mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - f. menyediakan kawasan untuk kegiatan industri di wilayah utara, pada koridor jalan arteri primer Surabaya – Lamongan – Babat, pada koridor jalan kolektor primer yang menghubungkan Lamongan – Mantup, dan pada koridor Babat – Ngimbang disertai dengan pengolahan limbah dan penataan kawasan sekitar;
 - g. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan *home industry* berbasis pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan di seluruh kecamatan;
 - h. mengembangkan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sebagai wisata andalan dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
 - i. menyediakan permukiman yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana permukiman serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN adalah Perkotaan Lamongan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - b. PKL meliputi :
 1. Perkotaan Paciran - Brondong;
 2. Perkotaan Babat;
 3. Perkotaan Sukodadi; dan
 4. Perkotaan Ngimbang.
 - c. PPK meliputi :
 1. Perkotaan Sukorame;
 2. Perkotaan Bluluk;
 3. Perkotaan Sambeng;
 4. Perkotaan Mantup;
 5. Perkotaan Kembangbahu;
 6. Perkotaan Sugio;
 7. Perkotaan Kedungpring;
 8. Perkotaan Modo;
 9. Perkotaan Pucuk;
 10. Perkotaan Tikung;

11. Perkotaan Sarirejo;
 12. Perkotaan Deket;
 13. Perkotaan Glagah;
 14. Perkotaan Karangbinangun;
 15. Perkotaan Turi;
 16. Perkotaan Kelitengah;
 17. Perkotaan Karanggeneng;
 18. Perkotaan Sekaran;
 19. Perkotaan Maduran;
 20. Perkotaan Laren; dan
 21. Perkotaan Solokuro.
- d. PPL meliputi :
1. Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup;
 2. Desa Deketagung Kecamatan Sugio;
 3. Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng;
 4. Desa Centini Kecamatan Laren; dan
 5. Desa Weru Kecamatan Paciran.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan Kereta Api (KA); dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran laut.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa alternatif lokasi bandar udara.

Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan timbang.

Pasal 14

- (1) Jaringan jalan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. Jalan Nasional sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi :
 - 1. batas Kabupaten Tuban - Widang;
 - 2. Widang/Bedahan – batas Kabupaten Lamongan;
 - 3. Jln. Jagung Suprpto;
 - 4. batas Kota Lamongan – batas Kabupaten Gresik; dan
 - 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan).

- b. Jalan Nasional sebagai Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) meliputi :
 - 1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – batas Kabupaten Lamongan; dan
 - 2. Widang/Bedahan – Babat.
 - c. Jalan Nasional sebagai Jalan Tol adalah Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro- Tuban – Lamongan – Gresik (Manyar – Bunder); dan
 - d. Jalan Lingkar Utara Lamongan yang menghubungkan Deket – Lamongan – Turi.
- (2) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
- a. Jalan Propinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) meliputi:
 - 1. Babat – batas Kabupaten Jombang; dan
 - 2. Jalan Lamongrejo;
 - 3. Jalan Achmad Dahlan;
 - 4. Jalan Sunan Drajad;
 - 5. Jalan Raya Mantup; dan
 - 6. Lamongan – batas Kabupaten Mojokerto.
 - b. Jalan Propinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) menghubungkan:
 - 1. Sukodadi – Karanggeneng;
 - 2. Karanggeneng - Peti'in;
 - 3. Peti'in – Banjarwati; dan
 - 4. Mantup – Balongpanggang (Gresik)
- (3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa jalan lokal primer meliputi :
- a. Jalan Lingkar, meliputi :
 - 1. Jalan Lingkar Selatan Lamongan yang menghubungkan Jalan Pahlawan – Jalan Sumargo;
 - 2. Jalan Lingkar Selatan Babat yang menghubungkan Kecamatan Babat – Kabupaten Bojonegoro;
 - 3. Jalan Lingkar Selatan Pantura yang menghubungkan Kecamatan Paciran – Kecamatan Solokuro – Kecamatan Brondong; dan
 - 4. Jalan Lingkar Timur Lamongan yang menghubungkan Desa Bakalanpule – Desa Tambakrigadung.

- b. *Frontage Road* yang menghubungkan Deket – Lamongan – Sukodadi – Pucuk – Babat;
 - c. Jalan yang menghubungkan Babat – Sekaran – Maduran – Karanggeneng – Kalitengah – Karangbinangun;
 - d. Jalan yang menghubungkan Pucuk – Sekaran – Maduran – Laren – Solokuro – Brondong – Paciran;
 - e. Jalan yang menghubungkan Deket-Karangbinangun - Dukun (Gresik)
 - f. Jalan yang menghubungkan Glagah – Manyar (Gresik)
 - g. Jalan yang menghubungkan Solokuro – Laren – Dukun (Gresik);
 - h. Jalan yang menghubungkan Solokuro – Paciran;
 - i. Jalan yang menghubungkan Tikung – Sarirejo – Benjeng (Gresik);
 - j. Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi;
 - k. Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi – Sugio – Kedungpring;
 - l. Jalan yang menghubungkan Tikung – Kembangbahu – Mantup;
 - m. Jalan yang menghubungkan Tikung – Kembangbahu – Sugio;
 - n. Jalan yang menghubungkan Tikung – Mantup – Sugio – Kedungpring;
 - o. Jalan yang menghubungkan Modo – Kedungpring – Modo – Bluluk
 - p. Jalan yang menghubungkan Bluluk – Sukorame - Bojonegoro ;
 - q. Jalan yang menghubungkan Sukorame – Jombang;
 - r. Jalan yang menghubungkan Ngimbang – Bluluk; dan
 - s. Jalan yang menghubungkan Mantup - Sambeng – Ngimbang;
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa jalan desa tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. Terminal Penumpang Tipe B, yaitu Terminal Lamongan berada di Kecamatan Lamongan; dan
- b. Terminal Penumpang Tipe C, meliputi :
 - 1. Terminal Babat di Kecamatan Babat;
 - 2. Terminal Sukodadi di Kecamatan Sukodadi;
 - 3. Terminal Paciran di Kecamatan Paciran;
 - 4. Terminal Brondong di Kecamatan Brondong;
 - 5. Terminal Ngimbang di Kecamatan Ngimbang;
 - 6. Terminal Sugio di Kecamatan Sugio;
 - 7. Terminal Mantup di Kecamatan Mantup; dan
 - 8. Terminal Sukorame di Kecamatan Sukorame.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa area parkir angkutan barang umum Lamongan di Kecamatan Lamongan.
- (7) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, berada di Kecamatan Deket.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan Kereta Api (KA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur KA; dan
 - b. stasiun KA.
- (2) Jaringan jalur KA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan jalur KA antarkota, meliputi:
 - a. jalur ganda pada permukaan tanah untuk jaringan jalur utara Surabaya (Pasar Turi)– Lamongan–Babat–Bojonegoro–Cepu;
 - b. jalur KA cepat Jakarta – Surabaya;
 - c. jalur KA komuter Surabaya – Lamongan – Babat;
 - d. jaringan jalur Kereta Api (KA) Regional Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan); dan
 - e. reaktivasi jaringan jalur perkeretaapian, meliputi:

1. Babat – Jombang; dan
 2. Babat – Tuban.
- (3) Stasiun KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun operasi.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. stasiun Gembong di Kecamatan Babat;
 - b. stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi;
 - c. stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk; dan
 - d. stasiun Surabaya di Kecamatan Sukodadi.
- (5) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan; dan
 - b. stasiun Babat di Kecamatan Babat.

Pasal 16

Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Kecamatan Paciran.

Pasal 17

- (1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. Pelabuhan Utama Tanjung Pakis (LIS) di Kecamatan Paciran;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional Brondong di Kecamatan Brondong; dan
 - c. Terminal khusus berada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, berupa alur pelayaran umum dan perlintasan.
- (3) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 18

Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier berada di Kabupaten Lamongan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. rencana energi lainnya.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan gas bumi kilang ke konsumen, meliputi:
 - a. Lamongan – Babat;
 - b. Paciran - Brondong;
 - c. Lamongan – Mantup; dan
 - d. Babat – Ngimbang.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :
 - a. Transmisi Tenaga Listrik;
 - b. Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Induk.
- (4) Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. SUTET dari Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Ngimbang meliputi :
 1. Ngimbang – Babat – Tanjung Awar-Awar; dan
 2. Gresik – Ngimbang.
 - b. SUTT, meliputi:
 1. Lamongan – Babat;
 2. Lamongan – Paciran; dan

3. Lamongan – Mantup.

- (5) Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di sepanjang jaringan jalan meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (6) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. GITET di Kecamatan Ngimbang;
 - b. GI di Kecamatan Lamongan; dan
 - c. GI di Kecamatan Paciran.
- (7) Energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. energi biogas; dan
 - b. energi biomassa.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi jaringan tetap dan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan tetap yang menggunakan sistem kabel diarahkan mengikuti jaringan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan bergerak terrestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diarahkan untuk melayani seluruh Daerah.
- (5) Jaringan Bergerak Selular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan untuk melayani seluruh Daerah.
- (6) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. menara telekomunikasi (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh Daerah; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut tentang menara telekomunikasi (BTS) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi yang berada di wilayah kabupaten;
 - b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sungai Bengawan Solo.
- (3) Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
 - b. Kali Corong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
 - c. Kali Wangen di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik;
 - d. Kali Cawak di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kali Semarmendem di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; dan
 - f. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban.
- (4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. air permukaan pada sungai di seluruh Daerah;
 - b. air permukaan pada waduk dan rawa di seluruh Daerah;

- c. air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi :
 - 1. CAT Surabaya – Lamongan (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya);
 - 2. CAT Tuban (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan); dan
 - 3. CAT Panceng (Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik).
 - d. Imbuhan Air Tanah di Daerah berada di :
 - 1. Kecamatan Kembangbahu;
 - 2. Kecamatan Sugio;
 - 3. Kecamatan Kedungpring;
 - 4. Kecamatan Modo;
 - 5. Kecamatan Babat;
 - 6. Kecamatan Pucuk;
 - 7. Kecamatan Sukodadi;
 - 8. Kecamatan Lamongan;
 - 9. Kecamatan Tikung;
 - 10. Kecamatan Sarirejo;
 - 11. Kecamatan Deket;
 - 12. Kecamatan Glagah;
 - 13. Kecamatan Karangbinangun;
 - 14. Kecamatan Kalitengah;
 - 15. Kecamatan Karanggeneng;
 - 16. Kecamatan Sekaran;
 - 17. Kecamatan Maduran;
 - 18. Kecamatan Laren;
 - 19. Kecamatan Solokuro;
 - 20. Kecamatan Paciran; dan
 - 21. Kecamatan Brondong.
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Sistem Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) dan huruf (b), mengairi daerah irigasi, meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat seluas kurang lebih 23.331 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar yang terdiri dari :
 - 1. DI Bengawan Jero;
 - 2. DI Waduk Prijetan; dan

3. DI Waduk Gondang.
- b. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas total kurang lebih 12.001 (dua belas ribu satu) hektar, terdiri dari :
 1. DI dalam wilayah kabupaten terdiri dari :
 - a) DI Waduk Rande;
 - b) DI PA Kaligerman;
 - c) DI PA Butungan;
 - d) DI Rawa Cungkup;
 - e) DI Rawa Semando; dan
 - f) DI Rawa Sekaran.
 2. DI lintas kabupaten terdiri dari :
 - a) DI Kali Corong;
 - b) DI Rawa Jabung; dan
 - c) DI Waduk Sumengko.
- c. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri dari 30 (tiga puluh) DI meliputi :
 1. DI Bengawan Solo;
 2. DI PA Karanggeneng;
 3. DI Rawa Bogo;
 4. DI Rawa Bulu;
 5. DI Rawa Geger;
 6. DI Rawa Kwanon;
 7. DI Rawa Manyar;
 8. DI Rawa Sibanget;
 9. DI Rawa Sogo;
 10. DI Sluis Keyongan;
 11. DI Waduk Bowo;
 12. DI Waduk Caling;
 13. DI Waduk Dermo;
 14. DI Waduk Dukuh;
 15. DI Waduk Jajong;
 16. DI Waduk Kuripan;
 17. DI Waduk Legoh;
 18. DI Waduk Makamsantri;
 19. DI Waduk Maduran;
 20. DI Waduk Pading;
 21. DI Waduk Palangan;
 22. DI Waduk Paprit;
 23. DI Waduk Sepanji;
 24. DI Waduk Sumurgung;
 25. DI Waduk Takeran;
 26. DI Waduk Canggih;
 27. DI Waduk Delikguno;

- 28. DI Waduk Kedungdowo;
 - 29. DI Waduk Lembeyan; dan
 - 30. DI Waduk Tuwiri.
- (8) Sistem Pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (c), meliputi:
- a. Babat *Barrage*;
 - b. Kuro *Barrage*;
 - c. Pintu Darurat Banjir *Floodway* Pelangwot – Sedayulawas ;
 - d. Perkuatan Tanggul dan Jabung *Retarding* Basin; dan
 - e. Revitalisasi sungai lintas propinsi, lintas kabupaten dan sungai di dalam wilayah kabupaten.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Sistem Jaringan Persampahan;
- e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- f. Sistem Drainase.

Pasal 23

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan Perpipaan yang dikelola PDAM;
 - b. Jaringan Perpipaan yang dikelola Perum Jasa Tirta;
 - c. Jaringan Perpipaan yang dikelola HIPPPAM; dan
 - d. Jaringan Perpipaan yang dikelola secara bersama oleh kabupaten.

- (3) Jaringan Perpipaan yang dikelola PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan unit distribusi yang melayani:
- a. Kecamatan Lamongan;
 - b. Kecamatan Kembangbahu;
 - c. Kecamatan Deket;
 - d. Kecamatan Sukodadi;
 - e. Kecamatan Brondong;
 - f. Kecamatan Paciran;
 - g. Kecamatan Sekaran;
 - h. Kecamatan Babat;
 - i. Kecamatan Kedungpring;
 - j. Kecamatan Ngimbang;
 - k. Kecamatan Pucuk;
 - l. Kecamatan Turi;
 - m. Kecamatan Sarirejo;
 - n. Kecamatan Tikung;
 - o. Kecamatan Sambeng;
 - p. Kecamatan Mantup dan
 - q. Kecamatan Sugio.
- (4) Jaringan Perpipaan yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan unit distribusi yang melayani:
- a. Kecamatan Babat;
 - b. Kecamatan Sekaran;
 - c. Kecamatan Brondong;
 - d. Kecamatan Paciran;
 - e. Kecamatan Solokuro;
 - f. Kecamatan Laren;
 - g. Kecamatan Maduran;
 - h. Kecamatan Karanggeneng;
 - i. Kecamatan Kalitengah;
 - j. Kecamatan Karangbinangun;
 - k. Kecamatan Glagah; dan
 - l. Kecamatan Deket.
 - m. Kecamatan Turi.
- (5) Jaringan Perpipaan yang dikelola HIPDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan unit distribusi yang melayani masing-masing kecamatan di Daerah.
- (6) Jaringan Perpipaan yang dikelola secara bersama oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah rencana SPAM Regional, meliputi :

- a. SPAM Regional klaster kecil, meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik dengan memanfaatkan Sungai Brantas; dan
 - b. SPAM Regional klaster besar, yaitu SPAM Regional Pantura meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dengan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo.
- (7) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh kecamatan di Daerah.

Pasal 24

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :
- a. IPAL; dan
 - b. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga.
- (2) IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada kawasan yang menghasilkan limbah, meliputi:
- a. Kawasan Perikanan;
 - b. Kawasan Peternakan;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Kawasan Pariwisata;
 - e. Kawasan Transportasi; dan
 - f. Kawasan Lainnya Yang Menghasilkan Limbah.
- (3) Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Sistem Sanitasi Setempat di seluruh kabupaten; dan
 - b. Sistem Sanitasi Komunal diarahkan pada kawasan permukiman; dan
 - c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Lamongan.

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. tempat penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 kegiatan penghasil di lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan
- b. tempat pengelolaan dan penimbunan akhir limbah B3 berada di Kecamatan Brondong.

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara di seluruh kecamatan.
- b. Tempat Pengelolaan Sampah (3R) di seluruh kecamatan;
- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan; dan
- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah berada di:
 - 1. Wilayah Utara Daerah;
 - 2. Wilayah Tengah Daerah; dan
 - 3. Wilayah Selatan Daerah.

Pasal 27

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi :
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ruang Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana banjir memanfaatkan jaringan jalan jalan arteri primer, jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada disekitar kawasan rawan bencana banjir di seluruh kecamatan;
 - b. Jalur evakuasi bencana tanah longsor memanfaatkan jalan arteri primer, jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada di sekitar lokasi bencana di :
 - 1. Kecamatan Babat;
 - 2. Kecamatan Sekaran;
 - 3. Kecamatan Laren;

4. Kecamatan Maduran;
 5. Kecamatan Karanggeneng
 6. Kecamatan Kalitengah;
 7. Kecamatan Karangbinangun; dan
 8. Kecamatan Glagah
- c. Jalur evakuasi bencana kebakaran hutan memanfaatkan jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada di sekitar lokasi bencana di:
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Ngimbang;
 4. Kecamatan Sambeng;
 5. Kecamatan Mantup;
 6. Kecamatan Kembangbahu;
 7. Kecamatan Sugio;
 8. Kecamatan Kedungpring;
 9. Kecamatan Laren;
 10. Kecamatan Solokuro;
 11. Kecamatan Paciran; dan
 12. Kecamatan Brondong.
- d. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang memanfaatkan jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer tiga (JKP-3), jalan lokal primer dan jalan desa yang berada di sekitar lokasi bencana di:
1. Kecamatan Paciran; dan
 2. Kecamatan Brondong.
- (3) Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kantor Desa;
 - b. Kantor Kecamatan;
 - c. Alun Alun; dan
 - d. Stadion/Lapangan olah raga.

Pasal 28

Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:

- a. Jaringan Primer, terdiri dari:
1. Kali Merukung;
 2. Kali Cawak;
 3. Kali Dadapan;
 4. Kali Kaputren;

5. Kali Malang;
6. Kali Polaman;
7. Sungai Bengawan Solo;
8. Kali Garung;
9. Saluran Irigasi Jabung;
10. Kali Lamong;
11. Floodway;
12. Kali Cendoro;
13. Kali Semarmendem;
14. Kali Corong;
15. Kali Wangen;
16. Kali Blawi;
17. Kali Bajul;
18. Kali Keyongan;
19. Kali Patih;
20. Kali Lanang;
21. Kali Wotan;
22. Kali Pulekidul;
23. Kali Ampel;
24. Kali Puter;
25. Kali Dukun;
26. Kali Jero;
27. Kali Corong;
28. Kali Dunguni;
29. Kali Peresan;
30. Kali Jabung;
31. Kali Keber;
32. Kali Tunggul;
33. Kali Asemcino;
34. Kali Gladakkapal;
35. Kali Sendang;
36. Kali Wungu;
37. Kali Wangun;
38. Kali Lohgung;
39. Kali Gondang;
40. Kali Sumpul;
41. Kali Kebet;
42. Kali Palangan;
43. Kali Balun;
44. Kali Ngujung;
45. Kali Lom;
46. Kali Suwuk;
47. Kali Ganjaran;
48. Kali Gundeng;
49. Kali Etan;

50. Kali Tanjung;
51. Kali Gondang;
52. Kali Gayaran;
53. Kali Gesing;
54. Kali Kesongo;
55. Kali Besur;
56. Kali Tlebung;
57. Kali Kare;
58. Kali Pateguhan
59. Kali Garung
60. Kali Pelang
61. Kali Mengkuli
62. Kali Pengaron
63. Kali Dapur
64. Kali Cawak
65. Kali Balong
66. Kali Rapah
67. Kali Sambong
68. Kali Mantup
69. Kali Bogo
70. Kali Maor
71. Kali Cendri
72. Kali Randubener
73. Kali Wolu
74. Kali Wiyu
75. Kali Bucu
76. Kali Gauman
77. Kali Asinan
78. Kali Gempol
79. Kali Ngrayong
80. Kali Blungkan
81. Kali Gesing; dan
82. Kali Pengaron.

- b. Jaringan Sekunder berada di seluruh kecamatan.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
 - a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
 - c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 30

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Lindung Geologi;
- d. Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 255,28 (dua ratus lima puluh lima koma dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Bluluk.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi :
 - a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai; dan
 - c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat berada di wilayah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di sepanjang sungai di daerah, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- c. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - d. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di sekitar danau atau waduk di daerah, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Cagar Alam Geologi; dan
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah.
- (2) Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Kawasan Keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Goa Maharani dan Zoo seluas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Paciran.
- (4) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan imbuhan air tanah seluas kurang lebih 63.131 (enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kembangbahu;
 - b. Kecamatan Sugio;
 - c. Kecamatan Kedungpring;
 - d. Kecamatan Modo;
 - e. Kecamatan Babat;
 - f. Kecamatan Pucuk;
 - g. Kecamatan Sukodadi;
 - h. Kecamatan Lamongan:

- i. Kecamatan Tikung;
- j. Kecamatan Sarirejo;
- k. Kecamatan Deket;
- l. Kecamatan Glagah;
- m. Kecamatan Karangbinangun;
- n. Kecamatan Kalitengah;
- o. Kecamatan Karanggeneng;
- p. Kecamatan Sekaran;
- q. Kecamatan Maduran;
- r. Kecamatan Laren;
- s. Kecamatan Selokuro;
- t. Kecamatan Paciran: dan
- u. Kecamatan Brondong.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 34

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi

- a. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran;
- b. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran;
- c. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran;
- d. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan;
- e. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran;
- f. Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang;
- g. Desa Balun di Kecamatan Turi;
- h. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan;
- i. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong;
- j. Situs Candi Pataan di Kecamatan Sambeng; dan
- k. Kawasan cagar budaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 35

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar, meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Paciran; dan
- b. Kawasan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Brondong.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 36

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- i. Kawasan Transporasi.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap seluas 31.437,57 (tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh tujuh) hektar dikelola oleh KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang, tersebar di :

- a. Kecamatan Sukorame;
- b. Kecamatan Bluluk;
- c. Kecamatan Ngimbang;
- d. Kecamatan Sambeng;
- e. Kecamatan Mantup;

- f. Kecamatan Kembangbahu;
- g. Kecamatan Sugio;
- h. Kecamatan Kedungpring;
- i. Kecamatan Modo;
- j. Kecamatan Laren;
- k. Kecamatan Solokuro;
- l. Kecamatan Paciran; dan
- m. Kecamatan Brondong.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 38

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa KP2B seluas kurang lebih 53.384 (lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 45.841 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar tersebar di :
 - 1. Kecamatan Kembangbahu;
 - 2. Kecamatan Sugio;
 - 3. Kecamatan Kedungpring;
 - 4. Kecamatan Modo;
 - 5. Kecamatan Babat;
 - 6. Kecamatan Pucuk;
 - 7. Kecamatan Sukodadi;
 - 8. Kecamatan Lamongan;
 - 9. Kecamatan Tikung;
 - 10. Kecamatan Sarirejo;
 - 11. Kecamatan Deket;
 - 12. Kecamatan Glagah;
 - 13. Kecamatan Karangbinangun;
 - 14. Kecamatan Turi;

15. Kecamatan Kalitengah;
 16. Kecamatan Karanggeneng;
 17. Kecamatan Sekaran;
 18. Kecamatan Maduran;
 19. Kecamatan Laren; dan
 20. Kecamatan Solokuro.
- b. Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 7.543 (tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, meliputi:
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Ngimbang;
 4. Kecamatan Sambeng;
 5. Kecamatan Mantup;
 6. Kecamatan Kembangbahu;
 7. Kecamatan Kedungpring;
 8. Kecamatan Modo;
 9. Kecamatan Lamongan;
 10. Kecamatan Tikung;
 11. Kecamatan Sarirejo;
 12. Kecamatan Deket;
 13. Kecamatan Glagah;
 14. Kecamatan Turi;
 15. Kecamatan Laren;
 16. Kecamatan Solokuro;
 17. Kecamatan Paciran; dan
 18. Kecamatan Brondong.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 10.509 (sepuluh ribu lima ratus sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 29.618 (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas) hektar tersebar di:
- a. Kecamatan Babat;
 - b. Kecamatan Bluluk;
 - c. Kecamatan Kedungpring;
 - d. Kecamatan Kembangbahu;
 - e. Kecamatan Mantup;
 - f. Kecamatan Modo;
 - g. Kecamatan Ngimbang;
 - h. Kecamatan Sambeng;
 - i. Kecamatan Sarirejo;

- j. Kecamatan Sugio;
 - k. Kecamatan Sukorame; dan
 - l. Kecamatan Tikung.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Kawasan Perikanan Budidaya.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong; dan
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.
- (3) Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.407 (enam ribu empat ratus tujuh) hektar, meliputi:
- a. Perikanan Budidaya Air Payau dan/atau Tambak; dan
 - b. Perikanan Budidaya Air Tawar
- (4) Perikanan Budidaya Air Payau dan/atau Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. Kecamatan Pucuk;
 - b. Kecamatan Deket;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Karangbinangun;
 - e. Kecamatan Turi;
 - f. Kecamatan Lamongan;
 - g. Kecamatan Kalitengah;
 - h. Kecamatan Karanggeneng;
 - i. Kecamatan Paciran; dan
 - j. Kecamatan Brondong.
- (5) Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi :
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
 - b. Pertambangan Mineral Batuan.
- (3) Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Brondong;
 - b. Kecamatan Solokuro;
 - c. Kecamatan Babat;
 - d. Kecamatan Ngimbang;
 - e. Kecamatan Sugio;
 - f. Kecamatan Mantup;
 - g. Kecamatan Modo;
 - h. Kecamatan Bluluk;
 - i. Kecamatan Sukorame;
 - j. Kecamatan Kembangbahu; dan
 - k. Kecamatan Sambeng.
- (4) Pertambangan Mineral Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Paciran;
 - b. Kecamatan Brondong;
 - c. Kecamatan Solokuro;
 - d. Kecamatan Babat;
 - e. Kecamatan Ngimbang;
 - f. Kecamatan Sugio;
 - g. Kecamatan Mantup;
 - h. Kecamatan Modo;
 - i. Kecamatan Bluluk;
 - j. Kecamatan Sukorame;
 - k. Kecamatan Kembangbahu; dan
 - l. Kecamatan Sambeng.

- (5) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. Kawasan Sentra Industri.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.419 (tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di:
- a. Kecamatan Paciran;
 - b. Kecamatan Brondong;
 - c. Kecamatan Solokuro;
 - d. Koridor Jalan Arteri Primer, meliputi:
 1. Kecamatan Deket;
 2. Kecamatan Lamongan;
 3. Kecamatan Sukodadi;
 4. Kecamatan Pucuk; dan
 5. Kecamatan Babat.
 - e. Koridor Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. Kecamatan Tikung;
 2. Kecamatan Kembangbahu;
 3. Kecamatan Ngimbang;
 4. Kecamatan Sambeng;
 5. Kecamatan Kedungpring;
 6. Kecamatan Mantup; dan
 7. Kecamatan Modo.
- (3) Kawasan Sentra Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, berupa industri rumah tangga, diarahkan di:
- a. Industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan permukiman diseluruh kecamatan; dan
 - b. Industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukan industri.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi :
 - a. Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 13.898 (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 16.365 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan di Kecamatan Lamongan;
- b. Compi A Yon Zipur 5 di Kecamatan Babat;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- d. Kepolisian Resor di Kecamatan Lamongan; dan
- e. Kepolisian Sektor di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 45

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, meliputi :
 - a. Pelabuhan;
 - b. Stasiun dan
 - c. terminal
- (2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Paciran; dan
 - b. Kecamatan Brondong
- (3) Kawasan stasiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Lamongan;
 - b. Kecamatan Babat;
 - c. Kecamatan Pucuk; dan
 - d. Kecamatan Sukodadi
- (4) Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Babat;
 - b. Kecamatan Sukodadi;
 - c. Kecamatan Paciran;
 - d. Kecamatan Brondong;
 - e. Kecamatan Ngimbang;
 - f. Kecamatan Sugio;
 - g. Kecamatan Mantup; dan
 - h. Kecamatan Sukorame

BAB VII
KAWASAN RAWAN BENCANA

Pasal 46

- (1) Kawasan Rawan Bencana meliputi :
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan;
 - e. Kawasan Rawan Bencana Longsor; dan
 - f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.

- (2) Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh kecamatan
- (3) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada disepanjang kawasan pesisir, meliputi :
 - a. Kecamatan Paciran; dan
 - b. Kecamatan Brondong.
- (4) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Sukorame;
 - b. Kecamatan Bluluk;
 - c. Kecamatan Ngimbang;
 - d. Kecamatan Sambeng;
 - e. Kecamatan Mantup;
 - f. Kecamatan Kembangbahu;
 - g. Kecamatan Kedungpring;
 - h. Kecamatan Modo;
 - i. Kecamatan Laren;
 - j. Kecamatan Solokuro;
 - k. Kecamatan Paciran; dan
 - l. Kecamatan Brondong.
- (5) Kawasan Rawan Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kecamatan Babat;
 - b. Kecamatan Sekaran;
 - c. Kecamatan Laren;
 - d. Kecamatan Maduran;
 - e. Kecamatan Karanggeneng
 - f. Kecamatan Kalitengah;
 - g. Kecamatan Karangbinangun; dan
 - h. Kecamatan Glagah
- (7) Kawasan Rawan Gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Gempa Sangat Rendah, meliputi:
 - 1. Kecamatan Lamongan;
 - 2. Kecamatan Tikung;
 - 3. Kecamatan Sarirejo;
 - 4. Kecamatan Deket;

5. Kecamatan Glagah;
 6. Kecamatan Karangbinangun;
 7. Kecamatan Laren;
 8. Kecamatan Solokuro;
 9. Kecamatan Paciran; dan
 10. Kecamatan Brondong.
- b. Kawasan Rawan Gempa Rendah, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan; dan
- c. Kawasan Rawan Gempa Menengah, meliputi:
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Ngimbang;
 4. Kecamatan Sambeng;
 5. Kecamatan Mantup;
 6. Kecamatan Kedungpring
 7. Kecamatan Modo;
 8. Kecamatan Babat;
 9. Kecamatan Pucuk;
 10. Kecamatan Deket;
 11. Kecamatan Glagah;
 12. Kecamatan Karangbinangun;
 13. Kecamatan Turi;
 14. Kecamatan Sekaran;
 15. Kecamatan Maduran;
 16. Kecamatan Laren; dan
 17. Kecamatan Brondong.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Penetapan Kawasan Strategis meliputi :
- a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 48

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi

- a. Kawasan Peruntukan Industri dan Maritim di Wilayah Utara yang menjadi kawasan peruntukan industri strategis didukung pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan;
- b. Kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Ngimbang dengan kawasan pendukung meliputi :
 1. Kecamatan Mantup,
 2. Kecamatan Kembangbahu,
 3. Kecamatan Sukorame,
 4. Kecamatan Blubuk,
 5. Kecamatan Sambeng,
 6. Kecamatan Modo,
 7. Kecamatan Sugio; dan
 8. Kecamatan Kedungpring.
- c. Kawasan Minapolitan, meliputi:
 1. Minapolitan Tangkap dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Brondong dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Paciran
 2. Minapolitan Budidaya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Glagah dengan Kawasan Pendukung Kecamatan Sekitarnya
- d. Kawasan Perdagangan dan jasa dengan pusat pengembangan di Kecamatan Babat

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Sosial Budaya

Pasal 49

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Makam Sunan Drajat di Kecamatan Paciran dan Kawasan Cagar Budaya Lainnya.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi
dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 50

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, meliputi kawasan DAS Sungai Bengawan Solo.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku RTRW.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

- b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) RTRW terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2021-2025), yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap II (Tahun 2026-2030);
 - c. tahap III (Tahun 2031-2035); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2036-2040).
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tahapan prioritas pembangunan secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang meliputi :
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. mengembangkan Perkotaan Lamongan sebagai PKN yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, pusat fasilitas umum skala kabupaten sekaligus menjadi bagian dari Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - b. mengembangkan Perkotaan Paciran – Brondong sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat transportasi, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan perikanan;
 - c. mengembangkan Perkotaan Babat sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pengembangan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan

hasil pertanian, pusat perlindungan sumberdaya air di aliran sungai bengawan solo;

- d. mengembangkan Perkotaan Sukodadi sebagai PKL yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, pusat pelayanan umum, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat pengolahan hasil pertanian;
 - e. mengembangkan Perkotaan Ngimbang sebagai PKL yang berfungsi sebagai kegiatan pertanian, pusat pengembangan agropolitan, pengembangan kegiatan industri kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian;
 - f. mengembangkan perkotaan yang menjadi PPK di seluruh kecamatan; dan
 - g. mengembangkan PPL;
- (3) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara, meliputi:
 - 1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang meliputi:
 - a) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer;
 - b) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer satu (JKP-1);
 - c) Jalan nasional sebagai jalan tol;
 - d) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 - e) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer tiga (JKP-3);
 - f) Jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer;
 - g) Terminal penumpang;
 - h) Terminal barang; dan
 - i) Jembatan timbang.
 - 2. mengembangkan sistem jaringan kereta api;
 - 3. mengembangkan sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan;

4. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut; dan
5. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi
 1. mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 2. memantapkan dan mengembangkan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. mengembangkan jaringan energi lainnya.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. mengembangkan jaringan tetap; dan
 2. mengembangkan jaringan bergerak.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. melindungi sumber sumber air; dan
 2. memelihara sistem jaringan sumberdaya air.
- e. merwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. mengembangkan SPAM;
 2. mengembangkan pengelolaan air limbah;
 3. mengembangkan sistem pengolahan limbah yang mengandung B3;
 4. mengembangkan sistem persampahan;
 5. mengembangkan sistem drainase; dan
 6. membangun sistem jaringan evakuasi bencana.

Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 53

- (1) Perwujudan rencana pola ruang meliputi :
 - a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. melindungi dan memantapkan kawasan hutan lindung;

- b. melindungi dan memantapkan kawasan perlindungan setempat;
 - c. melindungi dan memantapkan kawasan lindung geologi;
 - d. melindungi, melestarikan dan melakukan pencarian cagar budaya; dan
 - e. melakukan pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi dan penetapan kawasan hutan mangrove
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memantapkan kawasan hutan produksi;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian sekaligus menetapkan KP2B;
 - c. mengembangkan kawasan perikanan,
 - d. menetapkan dan memetakan kawasan pertambangan;
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - f. mengembangkan kawasan pariwisata;
 - g. mengembangkan kawasan permukiman;
 - h. memantapkan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - i. mengembangkan kawasan transportasi.
- (4) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan lahan guna mempermudah implementasi pengembangan wilayah.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Rawan Bencana
Pasal 54

Perwujudan kawasan rawan bencana dilakukan melalui pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan bencana

Bagian Kelima
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 55

Perwujudan kawasan strategis dilakukan melalui:

- a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial – budaya; dan
- c. memantapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dan dimuat pada Rencana Rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKN;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
- b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga tinggi;
- c. diizinkan terbatas kegiatan-kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PKN dan kegiatan yang merusak lingkungan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
- b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga tinggi;
- c. diizinkan terbatas kegiatan kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan kegiatan yang merusak lingkungan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pengembangan permukiman, peruntukan industri, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
- b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang;
- c. diizinkan terbatas kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak lingkungan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan pengembangan permukiman, pertahanan dan keamanan serta pariwisata;
- b. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang;
- c. diizinkan pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak lingkungan.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan bebas hambatan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan skala kabupaten dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan berskala kecamatan, desa dan lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan, kabupaten dan regional dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan berskala kecamatan, desa dan lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

- e. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan terbatas pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, namun dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan bebas hambatan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang disepanjang jalan lokal primer untuk kegiatan skala kecamatan dan desa dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang disepanjang jalan kolektor primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan

- mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diizinkan bersyarat pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e. dilarang untuk kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan fasilitas parkir angkutan barang;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
 - c. dilarang kegiatan yang menggunakan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan

- c. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk B3 dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);
- b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;
- c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), meliputi:

- a. diizinkan untuk fasilitas pokok pelabuhan meliputi kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal, dermaga, tempat labuh, tempat alih muat kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, zona percobaan berlayar, tempat pemeliharaan kapal, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk B3 dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP);
- b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;
- c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang pelabuhan meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, sampah, perhotelan, areal pengembangan pelabuhan, kawasan peruntukan industri dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan;

- f. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut; dan
- g. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum; dan
- c. dilarang kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas, kegiatan penunjang sistem jaringan gas, dan kegiatan penghijauan;
 - b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan gas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diizinkan penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTET hanya sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. dilarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan yang dapat mendukung pengembangan energi lainnya; dan
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak energi lainnya.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi;

- b. diizinkan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
- c. diizinkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. diizinkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan
- e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem sungai, mata air termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
- b. diizinkan untuk RTH;
- c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;
- d. diizinkan bersyarat bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- e. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi SPAM;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi SPAL;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah B3;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan; dan areal parkir;
- b. diizinkan bersyarat bangunan penunjang spam dan kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum; dan
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah, dan ruang terbuka hijau;
- b. diizinkan bersyarat pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
- c. diizinkan terbatas kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan
- d. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;

- a. diizinkan penyediaan prasarana dan sarana penyimpanan sementara, pengelolaan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pendukung pengelolaan dan penimbunan limbah B3; dan
 - c. dilarang kegiatan pembuangan limbah B3 pada perairan maupun daratan yang tidak memenuhi ketentuan perundang undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
 - c. dilarang kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - b. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase; dan
 - d. dilarang pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan lindung geologi;
 - d. kawasan cagar budaya; dan
 - e. kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;

- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan transportasi

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, meliputi ketentuan umum kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tanpa mengurangi fungsi lindung;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya bagi penduduk sekitar dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. diizinkan pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - e. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diizinkan penanaman tanaman hutan bakau di pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras serta aktivitas konservasi lainnya;
 - c. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
 - d. diizinkan untuk RTH;
 - e. diizinkan terbatas untuk pembangunan jalan umum;
 - f. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung sempadan pantai;
 - h. dilarang kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
 - i. dilarang semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian

- ekosistem sungai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
- b. diizinkan untuk RTH;
 - c. diizinkan untuk pembangunan tanggul sungai;
 - d. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;
 - e. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - f. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
 - g. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem waduk, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diizinkan untuk RTH;
 - c. diizinkan untuk pembangunan tanggul waduk;
 - d. diizinkan untuk pembangunan jalan umum;
 - e. diizinkan terbatas bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - f. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi waduk;
 - g. dilarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk

- pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- h. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas waduk.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan bentang alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan untuk kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem bentang alam geologi, termasuk gangguan terhadap kualitas visual (estetika);
 - b. diizinkan untuk RTH;
 - c. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi bentang alam geologi; dan
 - d. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas mata air.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - c. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan cagar budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya; dan
- d. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. dilarang kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, perusakan mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan mangrove.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. diizinkan bersyarat aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang sari;
- b. diizinkan bersyarat kegiatan pertambangan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka

- waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
- c. diizinkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diizinkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - f. diizinkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - g. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan;
 - h. dilarang pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi/hutan rakyat yang berpotensi mengganggu produktivitas hasil hutan; dan
 - i. dilarang kegiatan eksploitasi hutan produksi/hutan rakyat yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;

- b. diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - c. diizinkan bersyarat jaringan utilitas dan kegiatan pengolahan hasil pertanian;
 - d. dilarang adanya aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi kawasan dan kualitas tanah untuk pertanian; dan
 - f. dilarang mengalihfungsikan KP2B untuk kegiatan di luar pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
 - b. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil hortikultura, permukiman kepadatan rendah; dan
 - d. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
 - b. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk

kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil perkebunan, permukiman kepadatan rendah; dan

- d. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan peternakan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas;
- b. diizinkan bersyarat komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan yang terpadu dengan kawasan peternakan dan berorientasi ekonomi;
- c. diizinkan secara terbatas untuk kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. diizinkan bersyarat pembangunan jaringan prasarana utama, bangunan untuk kepentingan umum, jaringan utilitas, kegiatan pengolahan hasil peternakan, permukiman kepadatan rendah; dan
- e. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi kawasan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. diizinkan terbatas kegiatan non perikanan pada areal budidaya perikanan darat berupa pertanian dalam kondisi kering;
- c. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman, peruntukan industri yang mengolah hasil perikanan, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, peternakan dan prasarana penunjang tanpa mengganggu produktivitas perikanan;

- d. diizinkan bersyarat pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan
- e. dilarang adanya kawasan budidaya yang mengganggu produktivitas perikanan seperti tempat pembuangan akhir, pengelolaan limbah B3.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan;
- b. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk permukiman di dekat lokasi pertambangan (khusus untuk mendukung kegiatan pertambangan);
- c. diizinkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertambangan dan peningkatan nilai tambah komoditas tambang;
- d. dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan kegiatan pertambangan ilegal, eksploitasi potensi alam tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kerusakan lingkungan;
- e. dilarang penambangan di dalam kawasan lindung;
- f. dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
- g. dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL dan fasilitas pengelolaan limbah B3;

- b. diizinkan dalam kawasan peruntukan industri untuk kawasan industri, industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- c. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri berupa permukiman;
- d. diizinkan bersyarat kawasan peruntukan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diizinkan bersyarat kawasan peruntukan industri pada koridor jalan arteri dan kolektor primer dengan syarat mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan, ketentuan intensitas bangunan;
- f. diizinkan bersyarat penggunaan air tanah;
- g. dilarang membuang limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- h. dilarang kegiatan industri yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
- i. dilarang kegiatan industri pada kawasan peruntukan lindung.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya;
- b. diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
- c. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- d. diizinkan bersyarat pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- e. diizinkan bersyarat pengembangan permukiman dengan syarat di luar kawasan pariwisata dan

- tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- f. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
 - g. dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata; dan
 - h. dilarang pengembangan industri yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan untuk kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya, RTH, jaringan utilitas, perdagangan dan jasa skala lingkungan dan pertanian;
 - b. diizinkan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - c. diizinkan bersyarat kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
 - d. diizinkan bersyarat industri rumah tangga dan industri kreatif yang tidak menghasilkan limbah, dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu kenyamanan permukiman;
 - e. diizinkan bersyarat pengembangan hotel/apartemen/rusun, gudang, perdagangan dan jasa skala kota dan regional; dan
 - f. dilarang kegiatan industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan permukiman.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya, RTH, jaringan utilitas, perdagangan dan jasa skala lingkungan dan pertanian;
 - b. diizinkan pengembangan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - c. diizinkan bersyarat kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana penunjangnya pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
 - d. diizinkan bersyarat industri rumah tangga dan industri kreatif yang tidak menghasilkan limbah, dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu kenyamanan permukiman;
 - e. diizinkan bersyarat pengembangan hotel, pariwisata buatan, gudang dan huler pendukung pertanian serta perdagangan dan jasa skala desa dan kecamatan; dan
 - f. dilarang kegiatan industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan permukiman.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
- b. diizinkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. diizinkan untuk fasilitas pokok kawasan transportasi;
- b. diizinkan terbatas fasilitas pendukung/penunjang kawasan transportasi meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, tempat tunggu kendaraan bermotor, fasilitas parkir, taman, kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya;
- c. diizinkan bersyarat fasilitas pendukung/penunjang kawasan transportasi meliputi instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan air limbah, drainase, sampah; dan
- d. dilarang kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- c. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- d. diizinkan bersyarat pembangunan infrastruktur dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana; dan
- e. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Strategis

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukungnya pada kawasan strategis ekonomi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan;
 - b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis ekonomi; dan
 - c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis ekonomi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diizinkan kegiatan kegiatan yang mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan;
 - b. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan

- c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan kegiatan yang mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan;
 - b. diizinkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. dilarang kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi pada masing-masing fungsi peruntukan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Bupati berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, dengan disertai kewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. setiap orang yang memiliki izin pemanfaatan ruang, wajib melaksanakan ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 91

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 92

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan biaya.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kegiatan yang berada di kawasan pengendalian ketat provinsi wajib mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari Gubernur;
- (4) Apabila Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan oleh

- Gubernur maka Bupati tidak perlu menerbitkan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang sama;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemanfaatan Ruang pada kawasan pengendalian ketat provinsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 94

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 95

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi TKPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu diizinkan, tidak diizinkan, diizinkan bersyarat, keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 98

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), terdiri:
 - a. insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. imbalan;
 3. penyediaan infrastruktur; dan
 4. penghargaan.

- b. insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 - 1. sewa ruang;
 - 2. penyediaan infrastruktur;
 - 3. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - 4. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), terdiri:
 - a. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 2. pengenaan kompensasi.
 - b. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 2. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:

- a. terhadap aparaturnya pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 101

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 102

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila

- kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat kabupaten dan komunitas masyarakat di kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib:
- a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan

ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dengan pelibatan masyarakat, pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 105

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 106

Ketentuan pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 , meliputi :

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan kelurahan beserta masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 107

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, meliputi :

- a. penyampaian hasil pengawasan kepada Bupati;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 109

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) RTRW memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau

kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan

- bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - 1) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - 2) Sesuai dengan NJOP; atau
 - 3) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Bupati sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 3


**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 13-3/2021**

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 - 2039

PETA RENCANA POLA RUANG



LOKASI YANG DIPETAKAN

- KETERANGAN**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Pantai
- SISTEM JARINGAN JALAN
- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jalan Tol
- Jaringan Jalan Propinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- PERAIRAN
- Sungai
 - Waduk
 - Rawa

- POLA RUANG**
- KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Pantai
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Cagar Alam Geologi
- Kawasan Keunikan Bentang Alam
- Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
- Kawasan Imbuhan Air Tanah

- KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
 - Kawasan Hortikultura
 - Kawasan Perkebunan
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budidaya
 - Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Industri
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Pariwisata
 - Kawasan Permukiman
 - Kawasan Permukiman Perkotaan
 - Kawasan Permukiman Perdesaan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Transportasi

SUMBER DATA

- Peta RBI Skala 1:25.000, Badan Informasi dan Geospasial, Tahun 2000
- Citra Spot 6/7 Perakaman Tahun 2014-2015.
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, Permendagri No: 58 Tahun 2009, Permendagri No: 6 Tahun 2005, Permendagri No: 86 Tahun 2016 & Permendagri No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Kawasan Hutan Berdasarkan : SK. 8102/MENLHK-PKT/KUH/PLA.2/11/2018.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.



BUPATI LAMONGAN

FADELI



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 - 2039

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



- KETERANGAN**
- IBUKOTA PEMERINTAHAN**
- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Pantai
- PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 - Jalan Tol
- Jaringan Jalan Propinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 - Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
- Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**
- Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi
- KSK Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- KSK Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya
- KSK Pertumbuhan Sosial Budaya

SUMBER DATA

- Peta RBI Skala 1:25.000, Badan Informasi dan Geospasial, Tahun 2000
- Citra Spot 6/7 Perikaman Tahun 2014/2015
- Batas Kabupaten Berdasarkan : Permendagri No: 63 Tahun 2009, Permendagri No: 58 Tahun 2009, Permendagri No: 6 Tahun 2005, Permendagri No: 86 Tahun 2016 & Permendagri No: 92 Tahun 2018.
- Batas Pantai Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional.
- Hasil Kajian Tim Teknis RTRW Kab. Lamongan.

BUPATI LAMONGAN

FADELI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN 2020-2039

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN LAMONGAN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
A	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN												
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan												
	Membentuk Pusat Kegiatan Perkotaan Secara Terintegrasi Dan Berhirarki												
a.	Pengembangan Perkotaan sebagai PKN	Perkotaan Lamongan	1 PKN									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Bappeda, - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b.	Pengembangan Perkotaan sebagai PKL	1. Perkotaan Paciran- Brondong 2. Perkotaan Babat 3. Perkotaan Sukodadi dan 4. Perkotaan Ngimbang	4 PKL									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
c.	Pengembangan Perkotaan sebagai PPK	1. Perkotaan Sukorame 2. Perkotaan Bluluk 3. Perkotaan Sambeng 4. Perkotaan Mantup 5. Perkotaan	21 PPK									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur	- Bappeda - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		Kembangbahu 6. Perkotaa Sugio 7. Perkotaa Kedungpring 8. Perkotaa Modo 9. Perkotaa Pucuk 10. Perkotaa Tikung 11. Perkotaa Sarirejo 12. Perkotaa Deket 13. Perkotaa Glagah 14. Perkotaa Karangbinangun 15. Perkotaa Turi 16. Perkotaa Kalitengah 17. Perkotaa Karanggeneng 18. Perkotaa Sekaran 19. Perkotaa Maduran 20. Perkotaa Laren dan 21. Perkotaa Solokuro										- APBD Kab	Permukiman

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
d.	PengembanganPPL	1. Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup; 2. Desa Deketagung Kecamatan Sugio; 3. Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng; 4. Desa Centini Kecamatan Laren; dan 5. Desa Weru Kecamatan Paciran.	5 PPL									- APBD Kab	- Bappeda - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan													
a.	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan PKN	Perkotaan Lamongan	1 perkotaan									- APBD Kab	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b.	Penyusunan RDTR Perkotaan yang ditetapkan menjadi PKL	1. Perkotaan Paciran- Brondong 2. Perkotaan Babat 3. Perkotaan Sukodadi 4. Perkotaan Ngimbang	4 perkotaan									- APBN, - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKa bupaten - DPRKPCK Prov Jatim - Kementerian ATR
c.	Penyusunan RDTR	1. Perkotaan Sukorame	21									- APBN,	- Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Perkotaan yang ditetapkan menjadi PPK	2. Perkotaan Bluluk 3. Perkotaan Sambeng 4. Perkotaan Mantup 5. Perkotaan Kembangbahu 6. Perkotaan Sugio 7. Perkotaan Kedungpring 8. Perkotaan Modo 9. Perkotaan Pucuk 10. Perkotaan Tikung 11. Perkotaan Sarirejo 12. Perkotaan Deket 13. Perkotaan Glagah 14. Perkotaan Karangbinangun 15. Perkotaan Turi 16. Perkotaan Kalitengah 17. Perkotaan Karanggeneng 18. Perkotaan Sekaran 19. Perkotaan Maduran 20. Perkotaan Laren dan 21. Perkotaan Solokuro	perkotaan									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten - DPRKPCK Prov Jatim - Kementerian ATR
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
	Sistem Jaringan Transportasi												
	Sistem Jaringan Transportasi Darat												
a.	Rencana Pemantapan Jalan Nasional sebagai	1. BatasKabupaten. Tuban – Widang; 2. Widang/Bedahan –	36,57 km									- APBN	- KementerianPekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	jalan arteri primer	BatasKabupaten Lamongan; 3. Jln. Jagung Suprpto; 4. Batas Kota Lamongan – BatasKabupaten. Gresik; dan 5. Jln. P.B. Sudirman (Lamongan)											Perumahan Rakyat
b.	Rencana Pemantapan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer JKP – 1	1. Lohgung (km.93.175 – Sadang) – BatasKabupaten. Lamongan dan 2. Widang/Bedahan – Babat	34,53 km									- APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.	Rencana pengembangan jalan nasional sebagai jalan tol	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro- Tuban – Lamongan –Gresik (Manyar – Bunder)	25,21 km									- KPBU	- Badan Pengatur Jalan Toll (BPJT) Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Menghubungkan Deket- Lamongan-Turi	6,74 km									- KPBU	- DPU Bina Marga - DPU Bina MargaProvinsi Jawa Timur - BPN - Bappeda - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
e.	Rencana Pemantapan Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP2)	1. Babat – batas Kabupaten Jombang; 2. Jalan Lamongrejo; 3. Jalan Achmad Dahlan; 4. Jalan Sunan Drajad; 5. Jalan Raya Mantup; 6. Lamongan – batas Kabupaten Mojokerto.	56,35 km									- APBD Provinsi Jawa Timur	- DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
f.	Rencana Peningkatan Fungsi Menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	1. Sukodadi – Karanggeneng; 2. Karanggeneng - Peti'in; 3. Peti'in – Banjarwati; 4. Mantup – Balongpanggang (Gresik)	28,26 5,72									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBD kab	- DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - DPU Bina Marga Kabupaten
g.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Lamongan	Menghubungkan Jalan Pahlawan – Jalan Sumargo	6,60 km									- KPBU	- DPU Bina Marga Kab - DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - BPN Kab - Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													- Dinas Perhubungan Kab - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
h.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Babat	Menghubungkan Kecamatan Babat – Kabupaten Bojonegoro	5,46 km									- APBN - APBDProvinsi Jawa Timur - APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
i.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Pantura	Menghubungkan Kecamatan Paciran – Kecamatan Solokuro – Kecamatan Brondong	20,04 km									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- DPU Bina Marga - DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - BPN - Bappeda - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
j.	Rencana Pengembangan Jalan Lingkar Timur Lamongan	Menghubungkan Desa Bakalanpule-Desa Tambakrigadung	5,61 km									- KPBU - BUMN	- DPU Bina Marga Kab - DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
k.	Rencana Pengembangan Frontage Road	Menghubungkan Deket-Lamongan-Sukodadi-Pucuk-Babat	28,71 km									- APBN - APBD Kab - BUMN	- DPU Bina Marga Kab - DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - BPN Kab - Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													- Dinas Perhubungan Kab - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
l.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Babat – Sekaran – Maduran – Karanggeneng – Kalitengah – Karangbinangun	37,93 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
m.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Pucuk – Sekaran – Maduran – Laren – Solokuro – Brondong – Paciran	26,51 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
n.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Deket- Karangbinangun - Dukun (Gresik)	15,26									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
o.	Rencana	Jalan yang	9,87 km									- APBD Kab	- DPU Bina

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pengembangan Jalan Lokal Primer	menghubungkan Solokuro – Laren – Dukun (Gresik)											Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
p.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Glagah – Manyar (Gresik)	9,59 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
q.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Sarirejo – Kabupaten Gresik	12,70 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
r.	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Solokuro – Paciran;	10,78 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
s.	Rencana Pengembangan	Jalan yang menghubungkan Tikung	12,57 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Jalan Lokal Primer	- Sarirejo – Benjeng (Gresik)											- BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
t	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi	5,36 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
u	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Lamongan – Sukodadi – Sugio – Kedungpring;	24,24 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
v	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung - Kembangbahu – Mantup	4,53 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
w	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Kembangbahu – Sugio	14,36 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													- Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
x	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Tikung – Mantup – Sugio – Kedungpring;	24,37 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
y	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Modo – Kedungpring – Modo – Bluluk – Sukorame	20,41 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
z	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Sukorame – Jombang	7,07 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
aa	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Bluluk – Sukorame - Bojonegoro	13,80 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													- Dinas Perhubungan Kab
bb	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan Ngimbang – Bluluk	9,76 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
cc	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Primer	18,01 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
dd.	Rencana Pemantapan Dan Pengembangan Jalan Desa	Seluruh desa di Kabupaten Lamongan	3.227,03 km									- APBD Kab	- DPU Bina Marga Kab - BPN Kab - Bappeda Kab - Dinas Perhubungan Kab
ee.	Rencana Pemantapan Terminal Tipe B	Kecamatan Lamongan	1 terminal									- APBD Provinsi Jawa Timur	- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
ff.	Rencana Pengembangan Terminal Tipe C	1. Kecamatan Babat; 2. Kecamatan Sukodadi; 3. Kecamatan Paciran; 4. Kecamatan Brondong; 5. Kecamatan Ngimbang; 6. Kecamatan Sugio; 7. Kecamatan Mantup; dan 8. Kecamatan Sukorame.	8 terminal									- APBD Kab	- Dinas Perhubungan Kab - BPN Kab - Bappeda Kab
gg.	Rencana Pemantapan Fungsi area parkir angkutan barang	Kecamatan Lamongan	1 terminal									- APBD Provinsi Jawa Timur	- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
hh.	Rencana Pengembangan Jembatan Timbang	Kecamatan Deket	1 jembatan timbang									- APBD Provinsi Jawa Timur	- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ii	Rencana Pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Ganda	jaringan jalur utara Surabaya (Pasar Turi)– Lamongan–Babat– Bojonegoro–Cepu	35,57 km									- APBN - BUMN - APBD Kab	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
jj	Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api Cepat	Jakarta - Surabaya	35,57 km									- APBN - BUMN	- PT KAI - Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Jakarta - Surabaya												- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
kk	Rencana Pemantapan Jalur Perkerataapian Komuter	Surabaya - Lamongan - Babat	35,57 km									- APBN - BUMN - KPBU	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ll	Rencana Aktivasi Jaringan Jalur Perkeretaapian	1. Babat – Jombang 2. Babat Tuban	44,43 km									- APBN - BUMN	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
mm	Rencana jaringan jalur Kereta Api (KA) Regional Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan)	Kab Lamongan	35,57 km									- APBN - BUMN	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
nn	Rencana Pengembangan Stasiun Operasi	1. Stasiun Lamongan 2. Stasiun Babat	2 stasiun									- APBN - BUMN	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Perhubungan Provinsi Jawa Timur
oo	Rencana Pengembangan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Gembong di Kecamatan Babat 2. Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi 3. Stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk dan 4. Stasiun Surabayan di Kecamatan Sukodadi.	4 stasiun									- APBN - BUMN	- PT KAI - Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
pp	Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Kecamatan Paciran	1 pelabuhan									- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Kab - Swasta
	Sistem Jaringan Transportasi Laut												
	Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Tanjung Pakis (LIS)	Kecamatan Paciran	1 pelabuhan									- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Perhubungan Kab - Swasta
	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Brondong	Kecamatan Brondong	1 pelabuhan									- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Kab - Swasta
	Rencana Pengembangan Terminal Khusus	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong	2 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Kementerian Perhubungan, - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Kab - Swasta
	Sistem jaringan Transportasi Udara												
	Rencana Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Kecamatan Sugio	1 Bandar Udara									- APBN - KPBU	- Kementerian Perhubungan, - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Terestrial	Kabupaten Lamongan	122,28 km									- BUMN - APBD - Swasta	- PT. Telkom - Dinas Kominfo - Swasta
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Kabupaten Lamongan	209,22 km									- BUMN - APBD - Swasta	- PT. Telkom - Dinas Kominfo - Swasta
	Rencana Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit - Rencana Pengembangan Menara Telokumunikasi (BTS)	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- BUMN - APBD - Swasta	- PT. Telkom - Dinas Kominfo - Swasta
	Sistem Jaringan Sumberdaya Air												
	Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Provinsi Jawa Timur	Sungai Bengawan Solo	1 sungai									- APBN	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten	1. Kali Lamong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 2. Kali Corong di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 3. Kali Wangen di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik; 4. Kali Serning di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; 5. Kali Semarmendem di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Bojonegoro; 6. Kali Lohgung di Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban.	6 Kali									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Pemeliharaan DAS	1. DAS Bengawan Solo, 2. DAS Suwuk, 3. DAS Karangklumpuk, 4. DAS Gayaran, 5. DAS Asinan, 6. DAS Lohgung, 7. DAS Tunggul, 8. DAS Lamong, 9. DAS Sidokelar, 10. DAS Labuhan	10 DAS									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Air Kab
	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero	Kabupaten Lamongan	13,19 km									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Normalisasi Sungai/Kali	KabupatenLamongan	911 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Normalisasi dan pengembangan waduk dan rawa	Kabupaten Lamongan	3.964 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Pelestarian dan Pengendalian Cekungan Air Tanah	1. Cekungan Air Tanah (CAT) Surabaya – Lamongan (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya); 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Tuban (Kab. Tuban, Kab. Lamongan); dan 3. Cekungan Air Tanah (CAT) Panceng (Kab.Lamongan, Kab.Gresik)	3 CAT									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Pelestarian dan Pengendalian Imbuhan Air Tanah	1. Kecamatan Kembangbahu 2. Kecamatan Sugio 3. Kecamatan Kedungpring 4. Kecamatan Modo 5. Kecamatan Babat 6. Kecamatan Pucuk 7. Kecamatan Sukodadi	21 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		8. Kecamatan Lamongan 9. Kecamatan Tikung 10. Kecamatan Sarirejo 11. Kecamatan Deket 12. Kecamatan Glagah 13. Kecamatan Karangbinangun 14. Kecamatan Kalitengah 15. Kecamatan Karanggeneng 16. Kecamatan Sekaran 17. Kecamatan Maduran 18. Kecamatan Laren 19. Kecamatan Solokuro 20. Kecamatan Paciran dan 21. Kecamatan Brondong											Sumber Daya Air
	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pusat,	DI Kewenangan Pusat: 1. DI Bengawan Jero; 2. DI Waduk Prijetan; dan 3. DI Waduk Gondang.	23.331 ha									- APBN	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Rencana Pemeliharaan	DI dalam wilayah Kabupaten terdiri dari :	12.001 ha									- APBD Provinsi	- Kementerian PU dan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Jawa Timur	1. DI Waduk Rande; 2. DI PA Kaligerman; 3. DI PA Butungan; 4. DI Rawa Cungkup; 5. DI Rawa Semando; dan 6. DI Rawa Sekaran. DI lintas Kabupaten terdiri dari : 1. DI Kali Corong; 2. DI Rawa Jabung; dan 3. DI Waduk Sumengko.											Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	1. DI Bengawan Solo; 2. DI PA Karanggeneng; 3. DI Rawa Bogo; 4. DI Rawa Bulu; 5. DI Rawa Geger; 6. DI Rawa Kwanon; 7. DI Rawa Manyar; 8. DI Rawa Sibanget; 9. DI Rawa Sogo; 10. DI Sluis Keyongan; 11. DI Waduk Bowo; 12. DI Waduk Caling; 13. DI Waduk Dermo; 14. DI Waduk Dukuh; 15. DI Waduk Jajong; 16. DI Waduk Kuripan; 17. DI Waduk Lego; 18. DI Waduk	30 DI									- APBD Kab	- Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Sistem Penyediaan Air Minum												
	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan yang dikelola PDAM	1. Kecamatan Lamongan; 2. Kecamatan Kembangbahu; 3. Kecamatan Deket; 4. Kecamatan Sukodadi; 5. Kecamatan Brondong; 6. Kecamatan Paciran; 7. Kecamatan Sekaran; 8. Kecamatan Babat; 9. Kecamatan Kedungpring; 10. Kecamatan Ngimbang; 11. Kecamatan Pucuk; 12. Kecamatan Turi; 13. Kecamatan Sarirejo; 14. Kecamatan Tikung; 15. Kecamatan Sambeng; 16. Kecamatan Mantup 17. Kecamatan Sugio.	17 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- PDAM Kab
	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	1. Kecamatan Babat; 2. Kecamatan Sekaran; 3. Kecamatan Brondong; 4. Kecamatan Paciran; 5. Kecamatan Solokuro;	13 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur	- Perum Jasa Tirta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	yang dikelola Perum Jasa Tirta	6. Kecamatan Laren; 7. Kecamatan Maduran; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Kalitengah; 10. Kecamatan Karangbinangun; 11. Kecamatan Glagah; 12. Kecamatan Deket; 13. Kecamatan Turi.										- APBD Kab	
	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan yang Dikelola Hippam	Seluruh Kecamatan	27 kecamatan									- APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab - PDAM Kab
	Rencana Pengembangan SPAM Regional	1. SPAM Klaster Kecil (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik) 2. SPAM Klaster Besar (Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, KabupatenGresik, KabupatenBangkalan)	2 SPAM									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- PDAM Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pemantapan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	KabupatenLamongan; 2. Wilayah Tengah KabupatenLamongan; dan 3. Wilayah selatan KabupatenLamongan.											Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKa b - Dinas Lingkungan Hidup Kab
Sistem Jaringan evakuasi Bencana													
	Rencana Pengembangan jalur evakuasi bencana	1. Jalan Arteri Primer; 2. Jalan Kolektor Primer Satu 3. Jalan Kolektor Primer Dua; 4. Jalan Kolektor Primer Tiga; dan 5. Jalan Lokal Primer.	107,64 km									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab
	Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana	1. Kantor Desa 2. Kantor Kecamatan; 3. Alun Alun; 4. Stadion/Lapangan olah raga	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab
Sistem Jaringan Drainase													
	Rencana	1. Kali Merukung;	82Kali/Sal									- APBN	- Kementerian

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan primer	2. Kali Cawak; 3. Kali Dadapan; 4. Kali Kaputren; 5. Kali Malang; 6. Kali Polaman; 7. Sungai Bengawan Solo; 8. Kali Garung; 9. Saluran Irigasi Jabung; 10.Kali Lamong; 11.Floodway; 12.Kali Cendoro; 13.Kali Semarmendem; 14.Kali Corong; 15.Kali Wangen; 16.Kali Blawi; 17.Kali Bajul; 18.Kali Keyongan; 19.Kali Patih; 20.Kali Lanang; 21.Kali Wotan; 22.Kali Pulekidul; 23.Kali Ampel; 24.Kali Puter; 25.Kali Dukun; 26.Kali Jero; 27.Kali Corong; 28.Kali Dunguni; 29.Kali Peresan;	uran									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBDKab	PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		60.Kali Pelang 61.Kali Mengkuli 62.Kali Pengaron 63.Kali Dapur 64.Kali Cawak 65.Kali Balong 66.Kali Rapah 67.Kali Sambong 68.Kali Mantup 69.Kali Bogo 70.Kali Maor 71.Kali Cendri 72.Kali Randubener 73.Kali Wolu 74.Kali Wiyu 75.Kali Bucu 76.Kali Gauman 77.Kali Asinan 78.Kali Gempol 79.Kali Ngrayong 80.Kali Blungkan 81.Kali Gesing; dan 82.Kali Pengaron.											
	Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan sekunder	Seluruh kecamatan	451,76 km									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBDKab	- Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumber Daya Air Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
1.	Perwujudan Kawasan Lindung												
	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya												
	Pemantapan dan Perlindungan Hutan Lindung	Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang Kecamatan Bluluk	255,28 ha									- APBN	- Perhutani, - KPH
	Kawasan Perlindungan setempat												
	Perlindungan sempadan pantai	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong	43 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab - Dinas PU Sumber Daya Air Kab
	Perlindungan sempadan sungai	Sepanjang aliran sungai	570ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab - Dinas PU Sumber Daya Air Kab - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Perlindungan Waduk	Kabupaten Lamongan	83 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab - Dinas PU Sumber Daya Air Kab - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur
Kawasan Lindung Geologi													
	Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Kecamatan Paciran	6 ha									- Swasta	- Swasta
	Perlindungan Kawasan Imbuhan Air Tanah	a. Kecamatan Kembangbahu b. Kecamatan Sugio c. Kecamatan Kedungpring d. Kecamatan Modo e. Kecamatan Babat f. Kecamatan Pucuk g. Kecamatan Sukodadi h. Kecamatan Lamongan i. Kecamatan Tikung	21 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Lingkungan Hidup Kab - Dinas PU Sumber Daya Air Kab - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		j. Kecamatan Sarirejo k. Kecamatan Deket l. Kecamatan Glagah m. Kecamatan Karangbinangun n. Kecamatan Kalitengah o. Kecamatan Karanggeneng p. Kecamatan Sekaran q. Kecamatan Maduran r. Kecamatan Laren s. Kecamatan Selokuro t. Kecamatan Paciran u. Kecamatan Brondong											- Dinas ESDM Provinsi
Kawasan Cagar Budaya													
	melestarikan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata;	1. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran; 2. Makam Sendangduwur, di Kecamatan Paciran; 3. Makam Syech Maulana Ishak di Kecamatan Paciran; 4. Makam Mbah Lamong di Kecamatan Lamongan: 5. Makam Jaka Tingkir di Kecamatan Maduran; 6. Makam Nyai Putri Andongsari di	11 lokasi									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - BUMN - Swasta	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAIYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		Kecamatan Ngimbang; 7. Desa Balun di Kecamatan Turi; 8. Makam Ronggo Abu Amin di Kecamatan Lamongan; 9. Monumen Van Der Wijck, di Kecamatan Brondong; 10.Situs Candi Pataan di kecamatan Sambeng; dan 11.Kawasan cagar budaya lainnya											
	melakukan pencarian cagar budaya	Seluruh Kecamatan	27Kecamat an									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - BUMN - Swasta	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab
Kawasan ekosistem mangrove													
	Pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi dan penetapan kawasan hutan mangrove	1. Kecamatan Paciran 2. Kecamatan Brondong	84 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Lingkungan Hidup Kab - Dinas PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Sumber Daya Air Kab
	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	Pengusahaan Hutan produksi	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong	31.437,57 ha									- APBN	- Kementerian Kehutanan - Perhutani
	Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio	13 kec									- APBN	- Kementerian Kehutanan - Perhutani

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong											
	Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan dan gangguan keamanan hutan lainnya	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong	13 kec									- APBN	- Kementerian Kehutanan - Perhutani
	Pemberdayaan masyarakat desa hutan	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng	13 kec									- APBN	- Kementerian Kehutanan - Perhutani

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Sugio 8. Kecamatan Kedungpring 9. Kecamatan Modo 10. Kecamatan Laren 11. Kecamatan Solokuro 12. Kecamatan Paciran 13. Kecamatan Brondong											
	Kawasan Pertanian												
	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kabupaten Lamongan	53.384 ha									- APBD Kab	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Penetapan dan Pengendalian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1. Kecamatan Kembangbahu 2. Kecamatan Sugio 3. Kecamatan Kedungpring 4. Kecamatan Modo 5. Kecamatan Babat 6. Kecamatan Pucuk 7. Kecamatan Sukodadi 8. Kecamatan Lamongan	45.841 ha									- APBD Kab	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		9. Kecamatan Tikung 10. Kecamatan Sarirejo 11. Kecamatan Deket 12. Kecamatan Glagah 13. Kecamatan Karangbinangun 14. Kecamatan Turi 15. Kecamatan Kalitengah 16. Kecamatan Karanggeneng 17. Kecamatan Sekaran 18. Kecamatan Maduran 19. Kecamatan Laren 20. Kecamatan Solokuro											
	Penetapan dan Pengendalian Kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1. Kecamatan Sukorame 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Mantup 6. Kecamatan Kembangbahu 7. Kecamatan Kedungpring 8. Kecamatan Modo 9. Kecamatan Lamongan 10. Kecamatan Tikung	7.543 ha									- APBD Kab	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		11. Kecamatan Sarirejo 12. Kecamatan Deket 13. Kecamatan Glagah 14. Kecamatan Turi 15. Kecamatan Laren 16. Kecamatan Solokuro 17. Kecamatan Paciran 18. Kecamatan Brondong											
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman pangan	Kabupaten Lamongan	53.384 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman perkebunan	Kabupaten Lamongan	29.618ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing sub sektor tanaman hortikultura	Kabupaten Lamongan	10.509ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Penyediaan infrasrtruktur pertanian	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Perwilayahan Komoditi	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab
	Pengembangan Produksi ternak unggulan untuk ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Pternakan Kab - Dinas Pternakan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan produk hasil olahan peternakan	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Pternakan Kab - Dinas Pternakan Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Peningkatan Kualitas Rumah Potong Hewan	Tersebar pada 27 Kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Peternakan Kab - Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
	Kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan Perikanan tangkap	Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong	43 ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan Perikanan budidaya air payau dan/atau tambak	1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi; 6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; dan 10.Kecamatan Brondong.	6.407ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perikanan Kab - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian kawasan pertambangan Mineral	a. Kecamatan Brondong; b. Kecamatan Solokuro; c. Kecamatan Babat; d. Kecamatan Ngimbang; e. Kecamatan Sugio; f. Kecamatan Mantup; g. Kecamatan Modo; h. Kecamatan Bluluk; i. Kecamatan Sukorame; j. Kecamatan Kembangbahu; dan k. Kecamatan Sambeng.	11 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - BappedaKab - Bagian Perekonomian Kab - Swasta	- Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur - BappedaKab - Bagian Perekonomian Kab - Swasta
	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - BappedaKab - Bagian Perekonomian Kab - Swasta	- Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur - BappedaKab - Bagian Perekonomian Kab - Swasta
	Kawasan Peruntukan Industri												
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Paciran; b. Kecamatan Brondong; c. Kecamatan Solokuro; d. Koridor jalan arteri primer, meliputi: 1. Kecamatan Deket 2. Kecamatan Lamongan	7.419ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		3. Kecamatan Sukodadi 4. KecamatanPucuk 5. Kecamatan Babat e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi: 1. Kecamatan Tikung 2. Kecamatan Kembangbahu 3. Kecamatan Ngimbang 4. Kecamatan Sambeng 5. Kecamatan Kedungpring 6. Kecamatan Mantup 7. Kecamatan Modo											
	Pengembangan kawasan sentra industri	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Swasta
	Kawasan Pariwisata												
	Pengembangan kawasan pariwisata : a. Pengembangan obyek wisata,	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	event-event wista, akomodasi wisata dan kemasan wisata b. Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi c. Pelestarian lingkungan alam pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata. d. Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan objek wisata e. Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata f. Peningkatan peran masyarakat/pen gembang											Timur - APBD Kab - Swasta	Timur - Bappeda Kab - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Kawasan Permukiman												
	a. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Kabupaten Lamongan	13.898ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta
	b. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Lamongan	16.365ha									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta
	c. Penyediaan Perumahan berimbang yang terjangkau semua lapisan masyarakat	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta
	d. Perbaikan lingkungan bagi kawasan kumuh baik di perkotaan maupun pedesaan	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Lamongan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta
	f. Relokasi kawasan permukiman di Bantaran Sungai	Kabupaten Lamongan	27kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab - Swasta
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan												
	Pemantapan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	a. Komando Distrik Militer 0812 Lamongan di Kecamatan Lamongan; b. Compi A Yon Zipur 5 di Kecamatan Babat; dan c. Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan. d. Polres dan Polsek di seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN	- Kepolisian - TNI
C	KAWASAN RAWAN BENCANA												
	Pengelolaan dan	a. Kecamatan Sukorame;	26									- APBN	- BPBD Provinsi

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pengendalian kawasan rawan bencana banjir	b. Kecamatan Sugio; c. Kecamatan Babat; d. Kecamatan Pucuk; e. Kecamatan Sukodadi; f. Kecamatan Lamongan; g. Kecamatan Tikung; h. Kecamatan Sarirejo; i. Kecamatan Deket; j. Kecamatan Glagah; k. Kecamatan Karangbinangun; l. Kecamatan Turi; m. Kecamatan Kalitengah; n. Kecamatan Karanggeneng; o. Kecamatan Sekaran; p. Kecamatan Maduran; q. Kecamatan Laren; r. Kecamatan Solokuro; s. Kecamatan Ngimbang; t. Kecamatan Kedungpring; u. Kecamatan Kembangbahu; v. Kecamatan Modo; w. Kecamatan Mantup; x. Kecamatan Sambeng; y. Kecamatan Paciran; dan z. Kecamatan Brondong	kecamatan									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	Jawa Timur - BPBD Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	Pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan bencana gelombang pasang	Kecamatan Paciran dan Brondong	2 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab
	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana kebakaran hutan	a. Kecamatan Sukorame b. Kecamatan Bluluk c. Kecamatan Ngimbang d. Kecamatan Sambeng e. Kecamatan Mantup f. Kecamatan Kembangbahu g. Kecamatan Kedungpring h. Kecamatan Modo i. Kecamatan Laren j. Kecamatan Solokuro k. Kecamatan Paciran l. Kecamatan Brondong	13 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab
	Pengelolaan dan Pengendalian kawasan rawan bencana kekeringan	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab
	Rencana pengelolaan dan pengendalian	a. Kecamatan Babat;	8 kecamatan									- APBN	- BPBD Provinsi

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
	kawasan rawan bencana tanah longsor	b. Kecamatan Sekaran; c. Kecamatan Laren; d. Kecamatan Maduran; e. Kecamatan Karanggeneng f. Kecamatan Kalitengah; g. Kecamatan Karangbinangun; dan h. Kecamatan Glagah										- APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	Jawa Timur - BPBD Kab
	Rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan rawan gempa	Seluruh kecamatan	27 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- BPBD Provinsi Jawa Timur - BPBD Kab
E.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)												
	Penetapan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
	Pengembangan kawasan peruntukan industri dan maritim	Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong	2 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten, - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur - Dinas

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
													Perindustrian dan Perdagangan Kab
	Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Kecamatan Mantup b. Kecamatan Kembangbahu c. Kecamatan Sukorame d. Kecamatan Bluluk e. Kecamatan Sambeng f. Kecamatan Modo g. Kecamatan Sugio h. Kecamatan Kedungpring	8 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab - Swasta
	Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap	Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong	2 kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab - Swasta	- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan Kab
	Pengembangan Minapolitan Budidaya	1. Kecamatan Pucuk; 2. Kecamatan Deket; 3. Kecamatan Glagah; 4. Kecamatan Karangbinangun; 5. Kecamatan Turi;	10 Kecamatan									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Perikanan Kab

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	TAHAP I					Tahun 2025- 2029	Tahun 2030- 2034	Tahun 2035- 2039	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024					
		6. Kecamatan Lamongan; 7. Kecamatan Kalitengah; 8. Kecamatan Karanggeneng; 9. Kecamatan Paciran; 10.Kecamatan Brondong.										- Swasta	
	Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan sosial - budaya												
	Pemeliharaan Makam Sunan Drajat dan kawasan cagar budaya lainnya	Kabupaten Lamongan	1 lokasi									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab - Bappeda Kab
	Pemantapan KawasanYangMemilikiNilaiStrategi Sumber Daya Air dariSudutKepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												
	Pemeliharaan Sungai Lintai Provinsi	DAS bengawan Solo	1 lokasi									- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat - Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Sumberdaya Air Kab

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

